

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PETUNJUK OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2023

BIDANG SEKRETARIAT

KPA:

HASRUL SANI, S.T, M.Si

PPTK:

MUSDA MEIDESFITA, S.H

NAMA KEGIATAN:

FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
2. Nama Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Nama Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu
5. Sifat Kegiatan : Baru
6. Bagian Belanja : Belanja Langsung
7. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 6.160.000,-
8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : MUSDA MEIDESFITA, S.H
 - b. Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
10. Bendahara Dinas
 - a. Nama : BELLANY TRIANA, A.Md
 - b. Jabatan : Bendahara Diskominfo Kab. Pessel
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - c. Nama : HUTRI ELA NARSA, A.Md. Kom
 - d. Jabatan : Bendahara Pembantu Diskominfo Kab. Pessel
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 6.160.000,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
 - b. Keluaran : Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - c. Hasil : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 (terlampir).

RingkasanbiayapelaksanaanAnggaran Sub
KegiatanFasilitasiKunjunganTamudenganrinciansebagaiberikut:

1.1. BelanjaMakanMinumTamu : Rp. 6.160.000,-

PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan :

Untuk memenuhi Fasilitasi Kunjungan Tamu guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sasaran

Terlaksananya Sub Kegiatan FasilitasiKunjunganTamu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan gunameningkatkanpelayananadministrasiperkantoran.

3. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022;
- d) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022;
- e) Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/24/KPTS/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- f) Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/Kpts/KOMINFO-PS/I/2023, tanggal 03 Januari 2023. tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan FasilitasiKunjunganTamuTahunAnggaran 2023, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala DinasKomunikasidanInformatika Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Koordinator Program : Sekretaris Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran:SekretarisDinasKominfo Kabupaten Pesisir Selatan;

- | | | | |
|--|---------------|----------|----------------|
| 4. Pejabat | Pelaksana | Teknis | Kegiatan |
| (PPTK): Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan; | | | |
| 5. Pejabat | Penatausahaan | Keuangan | (PPK): Kasubag |
| Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan; | | | |
| 6. Bendahara Pengeluaran: Staf Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan. | | | |

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-Perangkat Daerah tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris Dinas), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen di bidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPASPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb:

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.

2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubid/Kaur atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan.
6. Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah.
7. Menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat Daerah.
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-Perangkat Daerah.
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11. Menandatangani Register Penutupan Kas.
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Sekretars Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Pesisir Selatan



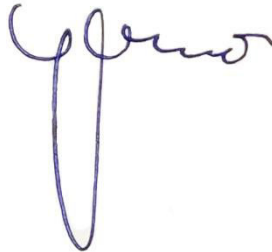
HASRUL SANI, S.T, M.Si
NIP. 19740202200604 1 011

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
Kasubag Umum dan Kepegawaian



MUSDA MEIDESFITA, S.H
NIP. 196905132006042 004

Diketahui Oleh,
Pengguna Anggaran (PA)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom, M.Si
NIP. 19700609 199703 1 002

STRUKTUR ORGANISASI

SUB KEGIATAN
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023
DI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

